PEDOMAN

PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAGANG MBKM KELAS REGULER A

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WARMADEWA

DENPASAR

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya **Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Magang Reguler A** ini dapat disusun sebagaimana mestinya.

Buku pedoman ini dibuat sebagai upaya penyesuaian dan penyempurnaan penyelenggaraan Program Magang MBKM Kelas Reguler A yang telah dilaksanakan selama ini. Penyusunan Buku Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan **Program Magang MBKM Reguler A** bagi unsur civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

Pada akhirnya melalui kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan usul/saran dalam penyusunan Buku Pedoman ini.

Denpasar, Juni 2025
Universitas Warmadewa
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH.MH.
NIK. 230 330 116

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3

BAB II PROGRAM MAGANG MBKM KELAS REGULER B 5
2.1. Nama, Tujuan dan Manfaat 5
2.2. Sifat dan Status 6
2.3. Persyaratan Peserta Program Magang 6
2.4. Tata Cara Pendaftaran 7
2.5. Lokasi Program Magang 7
2.6. Biaya 8
2.7. Hak dan Kewajiban Mahasiswa 8
2.8. Penempatan Mahasiswa dan Penentuan Pembimbing 9

BAB III MEKANISME DAN PENILAIAN PROGRAM MAGANG 10
3.1. Mekanisme Kegiatan Program Magang 10
3.2. Pembekalan Program Magang 10
3.3. Laporan Kegiatan 10
3.4. Evaluasi Kegiatan 12
3.5. Pelanggaran dan Sanksi 13

BAB IV PENUTUP 15

Lampiran:

1. Contoh Halaman Cover Laporan Magang .....
2. Contoh Halaman Pengesahan Laporan Magang .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Program Studi Ilmu Hukum adalah menghasilkan sarjana hukum yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. Untuk menunjang visi tersebut, maka Program Studi Ilmu Hukum menjalankan misi sebagai berikut :

a. Melaksanakan Tridharma yang bermutu di bidang hukum.
b. Menerapkan wawasan ekowisata.
c. Melaksanakan kerjasama nasional dan internasional.
d. Menerapkan *Good Faculty Governance.*

Mencermati visi misi di atas, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terus berupaya merancang kegiatan dalam bentuk Program Magang MBKM Kelas Reguler A yang lebih mengarah pada profesionalisme. Diadakannya kegiatan Program Magang MBKM Kelas Reguler A adalah sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia pada penguasaan ilmu hukum dan praktik untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi guna memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap ilmu hukum. Disamping itu, dengan adanya kemampuan akademik dan profesional yang dimiliki mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa diharapkan akan mampu bersaing dalam era global.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Praktek Kemahiran Hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kemenristekdikti No. 3493/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar;
11. Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Bali Nusra Nomor: 14646/D/T/K-VIII/2013 perihal Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-1 di Universitas Warmadewa;
12. Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali No.05/Yas.Korps/ KP.VII/1984, tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
13. Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali No. 38/Yas.Korps/I/2017 tentang Perubahan Ketiga Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;

14. Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 2147/UNWAR/PD-10/VIII/2019 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2019;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 3578/UNWAR/KP-02/2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Direktur Vokasi Periode 2020-2023 serta Pengangkatan Dekan Fakultas/ Pascasarjana/Vokasi di lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2023-2027.
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 164/UNWAR/KP-02/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Di Lingkungan Universitas Warmadewa Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Program Magang MBKM Kelas Reguler A ini dimaksudkan sebagai pegangan penyelenggaraan Program Magang MBKM Kelas Reguler A bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
2. Pedoman Program Magang MBKM Kelas Reguler A ini dibuat dengan tujuan agar tercipta keterpaduan sistem penyelenggaraan Program Magang MBKM Kelas Reguler A baik dalam tahap

persiapan, pelaksanaan, maupun pada hasilnya sehingga tercapai sasaran yang dikehendaki.

BAB II

PROGRAM MAGANG MBKM KELAS REGULER A

2.1. Nama, Tujuan dan Manfaat

1. Program Magang MBKM Kelas Reguler A yang selanjutnya disebut dengan Program Magang yaitu suatu usaha pembelajaran/pendidikan dan kegiatan pengabdian mahasiswa di bidang hukum untuk mengetahui, mendalami, praktek hukum pada institusi hukum.
2. Tujuan dilaksanakannya Program Magang adalah:
   a. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar berharga melalui pengabdian yang langsung pada institusi hukum yang terkait.
   b. Mahasiswa dapat belajar memecahkan masalah hukum dalam praktek berdasarkan pada kerangka hukum yang didapatkan selama perkuliahan.
   c. Menghasilkan Sarjana Hukum yang lebih memahami/mengerti dan mendalami hukum dalam prakteknya
   d. Untuk mendapatkan umpan balik dari institusi hukum tempat mahasiswa melakukan program magang guna menyelaraskan kebijakan akademis pengelolaan Fakultas Hukum dengan kebutuhan masyarakat.

3. Manfaat dilaksanakannya Program Magang adalah :
    a. Dengan mengikuti Program Magang mahasiswa dapat meningkatkan kemahiran dan keterampilan hukum sehingga menjadi insan yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi
    b. Memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap ilmu Hukum.
    c. Memperdalam penghayatan dan pengertian mahasiswa terhadap tingkat kesulitan pemecahan masalah-masalah/ kasus yang ada.
    d. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya nalar mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus dalam masyarakat.
    e. Memberikan pengalaman kerja dan bekerja sebagai insan hukum sehingga terbentuk sikap dan rasa cinta serta dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat

2.2. Sifat dan Status

1. Sifat kegiatan Program Magang adalah intrakurikuler sebagai bagian dari kurikulum institusional fakultas;
2. Status Program Magang adalah wajib, sehingga harus diikuti oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang telah memenuhi persyaratan;
3. Beban kredit Program Magang adalah setara dengan bobot 20 sks;

2.3. Persyaratan Peserta Program Magang

1. Telah duduk pada semester V, dibuktikan dengan Transkrip Akademik yang telah ditandasahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian Masyarakat;
2. Peserta Program Magang merupakan mahasiswa yang duduk pada semester V.

2.4. Tata Cara Pendaftaran

1. Melakukan pembayaran pada bank yang ditunjuk;
2. Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah KRS, SKS Yang telah dicapai, dan bukti pembayaran pada *Google Form*;

2.5. Lokasi Program Magang

1. Lokasi Program Magang ditetapkan pada kantor hukum dan kantor notaris yang ditetapkan melalui kerja sama.
2. Khusus bagi mahasiswa yang sudah bekerja, Program Magang dapat dilakukan pada kantor di tempat yang bersangkutan bekerja setelah mendapat ijin dari atasan yang berwenang.

2.6. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa peserta Program Magang berhak atas:
    a. Buku panduan/pedoman Program Magang.
    b. Buku kegiatan harian mahasiswa.
    c. Arahan/bimbingan dari dosen pembimbing.
    d. Konversi nilai magang.

2. Setiap peserta Program Magang Kelas berkewajiban:
    a. Menaati tata tertib Program Magang seperti yang diatur di bawah ini:
        1) Mentaati aturan yang berlaku pada lokasi program magang.
        2) Menunjukkan sikap dan prilaku yang menjunjung nama baik almamater.
    b. Membuat laporan akhir yang disahkan oleh dosen pembimbing lapangan dan dikumpulkan ke panitia di Fakultas serta membuat luaran magang dapat berupa publikasi pada jurnal ilmiah, publikasi pada media massa dan/atau HAKI (untuk luaran magang dapat dipilih salah satu).
    c. Selama kegiatan magang peserta menggunakan pakaian :
        - Untuk Putra : Kemeja Putih, Celana Hitam dan Jas Almamater.
        - Untuk Putri : Kemeja Putih, Rok Hitam dan Jas Almamater.
    d. Mohon ijin kepada Pembimbing Praktisi, apabila meninggalkan lokasi Program Magang selama jam kerja.

2.7. Penempatan Mahasiswa dan Penentuan Pembimbing

1. Mahasiswa peserta Program Magang ditempatkan pada lokasi berdasarkan pembagian lokasi.
2. Jumlah mahasiswa peserta pada satu tempat/lokasi disesuaikan dengan kapasitas lokasi magang, dengan 1 (satu) orang dosen

pembimbing dan 1 (satu) orang pembimbing praktisi di tempat Program Magang.

3. Syarat menjadi pembimbing Program Magang adalah:
   a. Untuk Dosen Pembimbing diutamakan dosen yang mempunyai dedikasi dan tanggung jawab tinggi.
   b. Untuk Pembimbing Praktisi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari institusi hukum yang bersangkutan.

BAB III

MEKANISME DAN PENILAIAN

PROGRAM MAGANG

2.1 Mekanisme Kegiatan

1. Program Magang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik pada masa peralihan semester genap ke semester ganjil.
2. Program Magang dilaksanakan pada institusi hukum yang terkait selama 1 (satu) semester;
3. Pemberangkatan mahasiswa ke lokasi Program Magang dilepas secara resmi oleh Dekan dalam suatu upacara pelepasan.
4. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas/kegiatan Program Magang dapat diangkat koordinator mahasiswa yang dipilih dari mahasiswa peserta.

2.2 Laporan Kegiatan

1. Setiap peserta Program Magang wajib membuat laporan akhir kegiatan.
2. Laporan diketik dengan spasi rangkap, menggunakan Font *Times New Roman* dengan ukuran font 12 dan menggunakan ukuran kertas A4 serta dijilid warna merah.
3. Laporan akhir kegiatan berpedoman pada sistematika sebagai berikut:

1) Halaman Judul (Cover)
2) Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing
3) Kata Pengantar
4) Daftar Isi
5) Pendahuluan (Dapat memuat : peran/fungsi, tugas dan wewenang disesuaikan dengan lokasi magang)
6) Pembahasan (Memuat : Penjelasan Hukum Dan Penerapan Hukum, Dan Studi Kasus)
7) Simpulan

4. Jumlah halaman isi laporan akhir kegiatan berkisar antara 20-25 halaman.

2.3 Luaran Berupa Artikel Jurnal, Artikel/Opini di Media Massa, HAKI (dipilih salah satu)

1) Artikel Jurnal

Dengan sistematika sebagai berikut :

a. Judul;
b. Penulis kengkap dengan email;
c. Abstrak ;
d. Latar belakang;
e. Metode;
f. Pembahasan;
g. Simpulan saran;
h. Daftar pustaka;

Jumlah halaman maksimal 11 halaman atau min 3000 kata (tergantung jurnal yang dituju)

2) Artikel/Opini

Dengan sistematika judul, penulis, dan tema yang dibuat sesuai lokasi magang dan isu terbaru, dengan jumlah kata maksimal 500 kata dan disertakan foto penulis.

3) HAKI

Dengan pedoman sesuai pada laman **https://e-hakcipta.dgip.go.id/**

2.4 Evaluasi Kegiatan

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Magang meliputi evaluasi terhadap peserta dan evaluasi terhadap proses/kegiatan.
2. Penilaian atas keberhasilan peserta Program Magang dilakukan berdasarkan evaluasi selama pembekalan, evaluasi selama di lokasi Program Magang dan pada saat ujian laporan akhir.
3. Kriteria penilaian meliputi:
   a. Kehadiran pada masa pembekalan dan pelaksanaan kegiatan kerja di lokasi Magang 20% (N1).
   b. Kreativitas/kemampuan dalam melaksanakan kegiatan kerja yang dinilai oleh Pembimbing Praktisi 30% (N2).
   c. Laporan Akhir 50% (N3).
4. Nilai Akhir Program Magang setiap peserta dihitung dengan rumus:

   NA = N1 + N2 + N3
5. Kriteria penilaian diatur dengan skala sebagai berikut:

80-100 = 4 (A) Sangat Baik

65-79,99 = 3 (B) Baik

55-64,99 = 2 (C) Cukup

40-54,99 = 1 (D) Kurang

0 39,99 = 0 (E) Sangat Kurang

2.5 Pelanggaran dan Sanksi

1. Setiap mahasiswa peserta Program Magang yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. Peserta yang tidak mengikuti pembekalan dikenakan sanksi pengurangan nilai maksimum 50 % dari nilai dengan kode N1.
   b. Peserta yang meninggalkan lokasi magang tanpa ijin dan atau tanpa alasan yang sah sebanyak empat kali dikenakan sanksi digugurkan sebagai peserta dan dinyatakan tidak lulus.
   c. Peserta yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan yang berlaku di lokasi Magang dikenakan sanksi dengan katagori sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
   d. Penentuan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan seperti tersebut dalam huruf c, didasarkan atas hasil rapat yang dihadiri oleh:
      4) Penanggungjawab,
      5) Ketua Panitia,
      6) Sekretaris Panitia,

7) Dosen Pembimbing,

8) Koordinator Kelompok Mahasiswa.

e. Wewenang menjatuhkan sanksi :

1) Untuk sanksi ringan dilakukan oleh Dosen Pembimbing dalam bentuk teguran lisan dan tertulis.

2) Untuk sanksi sedang dilakukan oleh Ketua Panitia Pelaksana dalam bentuk peringatan keras.

3) Untuk sanksi berat dilakukan oleh Dekan/Penanggung jawab berupa digugurkan sebagai peserta.

2. Jenis pelanggaran Iainnya yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur oleh dosen pembimbing dan ketua panitia pelaksana dalam bentuk tindakan edukasi.

BAB IV

P E N U T U P

1. Pedoman Program Magang ini disusun untuk dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan kegiatan Program Magang bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
2. Agar pedoman Program Magang ini berlaku efektif perlu upaya penyosialisasian dalam bentuk buku panduan.

Lampiran 1. Halaman Cover Laporan Program Magang

Laporan Program Magang

(Times New Roman, Ukuran 14)

JUDUL

(Huruf Kapital, Times New Roman, Ukuran 16)

Oleh :

Nama (Times New Roman, Ukuran 12)

NPM (Times New Roman, Ukuran 12)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WARMADEWA

2024

(Times New Roman, Ukuran 14)

Lampiran 2. Contoh Lembar Pengesahan Laporan

(**Times New Roman, Ukuran 12**)

Lembar Pengesahan Laporan Magang

Judul Laporan	:
Nama Mahasiswa	:
NPM	:
Nama dan Alamat Kantor Magang	:

Denpasar, Desember 2025
Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Ttd

Nama Dosen
NIP/NIK